



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SUNARSIH, NIK 3502157006600163, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 30-06-1960, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dukuh Tengah RT 001 RW 002 Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 6 November 2023 dibawah Register Nomor: 151HK/SK.Pdt/11/2023/PN Png, telah memberi kuasa dan memilih kediaman hukum/ domisili dikantor kuasa hukumnya kepada **GDE EKA WIDYANTARA, SH,MH.,** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Sekar Putih Timur Nomor 6A Tonatan Ponorogo, yang selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 3 Nopember 2023, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 6 November 2023 dibawah register perkara Perdata Permohonan Nomor: 117/Pdt.P/2023/PN Png, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan penduduk Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Desa Nambangrejo No. 140/498/405.30.15.04/2023;
2. Bahwa; Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama DJEMIKAN sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 502/2/VI/1976 tertanggal 1-8-1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

3. Bahwa; selama pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama ISRONI SAFILAH lahir di Ponorogo tanggal 9 Juli 1977 anak pertama dari suami istri Djemikan dan Sunarsih sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.474.1/05342/Disp/1999 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Mei 1999, MUHAMAD UMAR ZAENI lahir di Ponorogo tanggal 27 Juli 1979 anak kedua dari suami istri Djemikan dan Sunarsih sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.474.1/06947/DISP/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 7 April 2004, FAHRUDIN BASRI lahir di Ponorogo tanggal 15 Februari 1984 anak ketiga dari suami istri Djemikan dan Sunarsih sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 10752 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 12 April 2011, SIDIK ISKARI lahir di Ponorogo tanggal 3 September 1986 anak keempat dari suami istri Djemikan dan Sunarsih sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.08128 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 14 April 2005;
4. Bahwa; pada tanggal 18 Juli 2023 suami Pemohon yang bernama DJEMIKAN meninggal dunia, akan tetapi setelah diurus Akta Kematian, nama yang tertulis pada Akta Kematian No.3602-KM-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Juli 2023, tertulis nama almarhum menjadi JEMIKAN;
5. Bahwa; dikarenakan anak Pemohon yang bernama Sidik Iskari bekerja di Taiwan dan berdasarkan regulasi negara setempat, yang mana pekerja dan keluarganya (Ayah,Ibu,Istri, Anak) dilindungi dengan asuransi, maka anak Pemohon tersebut berhak mengklaim kan asuransi atas meninggalnya ayahnya yaitu almarhum DJEMIKAN. Namun karena terjadi kesalahan penulisan nama almarhum dalam Akta Kematian yang seharusnya DJEMIKAN tetapi tertulis JEMIKAN menyebabkan proses klaim asuransi menjadi terkendala;
6. Bahwa; agar memperoleh kepastian hukum sehingga proses pencairan klaim asuransi tersebut dapat dijalankan, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan satu orang yang sama atas almarhum suaminya yang namanya tertulis dalam dokumen Buku Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon bernama DJEMIKAN dan yang tertulis

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kematian tertulis JEMIKAN adalah satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Ponorogo;

7. Bahwa ; atas dasar perbedaan penulisan nama tersebut diatas pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo menyarankan untuk mengajukan penetapan melalui Pengadilan Negeri Ponorogo;

Atas dasar uraian diatas, dan oleh karena permohonan ini diajukan dan didukung oleh surat-surat yang sah ,Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memberikan keputusan yang menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang dalam Buku Nikah No. 502/2/VI/1976 tertanggal 1-8-1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan dalam Akta Kelahiran anak – anak Pemohon tertulis bernama DJEMIKAN dengan yang tertulis dalam Akta Kematian No 3602-KM-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Juli 2023 menjadi JEMIKAN adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan satu orang yang sama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam register yang mengatur tentang hal tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni Senin tanggal 13 Nopember 2023, Pemohon hadir diwakilkan kuasanya dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa ada perbaikan pada surat permohonan yakni ada perubahan pada petitum Pemohon yakni pada angka 2 menjadi : *Menyatakan bahwa suami Pemohon yang dalam Buku Nikah No. 502/2/VI/1976 tertanggal 1-8-1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan dalam Akta Kelahiran anak – anak Pemohon tertulis bernama DJEMIKAN dengan yang tertulis dalam Akta Kematian No 3602-KM-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten*

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo tanggal 28 Juli 2023 menjadi JEMIKAN adalah satu orang yang sama, dengan yang benar adalah DJEMIKAN;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARSIH, NIK : 3502157006600163, tertanggal 30-06-2017, diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara DJEMIKAN dengan SUNARSIH Nomor 502/2/VI/1976, tertanggal 1 Agustus 1976, diberi tanda dengan (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 140/498/405.30.15.04/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dari Kepala Desa Nambangrejo, diberi tanda dengan (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DJEMIKAN Nomor 3602-KM-28072023-0006, tertanggal 28 Juli 2023, diberi tanda dengan (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISRONI SAFILAH Nomor : No. 474.1/05342/Disp/1999, tertanggal 25 Mei 1999, diberi tanda dengan (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRUDIN BASRI Nomor : No. 10752, tertanggal 12 April 2011, diberi tanda dengan (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD UMAR ZAENI Nomor No.474.1/06947/DISP/2004, tertanggal 7 April 2004, diberi tanda dengan (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIDIK ISKARI Nomor 08128, tertanggal 14 April 2005, diberi tanda dengan (P-8);

Fotokopi bukti surat (P-1 s/d P- 8) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

MOHAMAD IMRON

1. Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian tidak sama dengan nama suami Pemohon yang tercantum pada Buku Nikah dan dokumen lain milik Pemohon;
2. Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon;
3. Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah DJEMIKAN;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal pada tanggal 18 Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon dan almarhum DJEMIKAN mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Roni 2. Umar, 3. Udin dan 4. Sidik;
6. Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian adalah tertulis JEMIKAN;
7. Bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah DJEMIKAN sesuai dengan nama yang tercantum pada Akta Nikah dan Dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
8. Bahwa saksi mengetahui bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah DJEMIKAN, karena yang mengurus surat-surat ke Dukcapil adalah Saksi;
9. Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P-2);
10. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kematian tersebut (bukti P-4);
11. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISRONI SAFILAH (bukti P-5);
12. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRUDIN BASRI (bukti P-6);
13. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD UMAR ZAENI (bukti P-7);
14. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIDIK ISKARI (bukti P-8);
15. Bahwa benar, nama DJEMIKAN yang tercantum dalam Akta Nikah milik Pemohon dengan nama JEMIKAN yang tercantum dalam Akta Kematian adalah satu orang yang sama;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena waktu Pemohon hendak memperbaiki nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian, dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

JUWARINI

1. Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian tidak sama dengan nama suami Pemohon yang tercantum pada Buku Nikah dan dokumen lain milik Pemohon;
2. Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon;
3. Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah DJEMIKAN;
4. Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal pada tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan almarhum DJEMIKAN mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Isoni Safilah 2. Mohamad Umar Zaeni, 3. Fahrudin Basri dan 4. Sidik Iskari;
6. Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian adalah tertulis JEMIKAN;
7. Bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah DJEMIKAN sesuai dengan nama yang tercantum pada Akta Nikah dan Dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
8. Bahwa saksi mengetahui bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah DJEMIKAN, karena nama tersebut nama yang tercantum pada Akta Nikah dan dokumen lain milik Pemohon;
9. Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P-2);
10. Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Kematian tersebut (bukti P-4);
11. Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISRONI SAFILAH (bukti P-5);
12. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRUDIN BASRI (bukti P-6);
13. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD UMAR ZAENI (bukti P-7);
14. Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIDIK ISKARI (bukti P-8);
15. Bahwa benar, nama DJEMIKAN yang tercantum dalam Akta Nikah milik Pemohon dengan nama JEMIKAN yang tercantum dalam Akta Kematian adalah satu orang yang sama;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena waktu Pemohon hendak memperbaiki nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian, dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, Pemohon secara lisan dipersidangan juga telah menyampaikan bahwa pada pokoknya bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menyatakan bahwa suami Pemohon yang dalam Buku Nikah No. 502/2/VI/1976 tertanggal 1-8-1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan dalam Akta Kelahiran anak – anak Pemohon tertulis bernama DJEMIKAN dengan yang tertulis dalam Akta Kematian No 3602-KM-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Juli 2023 menjadi JEMIKAN adalah satu orang yang sama, dengan yang benar adalah DJEMIKAN;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 s/d P-8, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena baik Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan pemohon walau tidak sesuai dengan urutannya;

Tentang Petitum Kedua

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi, Hakim menemukan fakta bahwa benar Pemohon dengan orang yang bernama DJEMIKAN/JEMIKAN adalah sepasang suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi, Hakim menemukan fakta bahwa benar dari perkawinan sah antara Pemohon dengan DJEMIKAN/JEMIKAN telah dikarunai anak bernama Isoni Safilah, Mohamad Umar Zaeni, Fahrudin Basri dan Sidik Iskari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, Hakim menemukan fakta bahwa bukti P-2 ternyata ada kesamaan data dokumen dengan bukti P-5 s/d bukti P-8, dimana orang yang bernama DJEMIKAN dalam bukti P-2 dan bukti P-5 s/d P-8 adalah orang yang sama dengan JEMIKAN dalam bukti P-4, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan bukti P-3 diketahui bahwa data yang benar adalah seharusnya tertulis dengan nama DJEMIKAN, sehingga terhadap petitum kedua harus dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan tersebut diatas, maka berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyatakan bahwa suami Pemohon yang dalam Buku Nikah No. 502/2/VII/1976 tertanggal 1-8-1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis bernama DJEMIKAN dengan yang tertulis dalam Akta Kematian No 3602-KM-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Juli 2023 yaitu bernama JEMIKAN adalah satu orang yang sama, dengan data yang benar adalah bernama DJEMIKAN tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan mengenai perbedaan identitas almarhum suami Pemohon (DJEMIKAN) dikemudian hari, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon tersebut layak dan sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bukti P-4 merupakan produk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam hal ini yang merupakan Instansi Pelaksana, sehingga dalam rangka merealisasikan penyeragaman dokumen identitas kependudukan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Ponorogo dapat memerintahkan Pemohon dan tentu saja mengizinkan Pemohon untuk datang menghadap ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo guna menindaklanjuti izin yang telah diberikan sebagaimana Penetapan ini, sehingga terhadap petitum ketiga harus dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum keempat harus dikabulkan;

Tentang Petitum Pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa suami Pemohon yang dalam Buku Nikah No. 502/2/VI/1976 tertanggal 1-8-1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis bernama DJEMIKAN dengan suami Pemohon yang tertulis dalam Akta Kematian No 3502-KM-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Juli 2023 yaitu bernama JEMIKAN adalah satu orang yang sama, dengan data yang benar adalah bernama DJEMIKAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan satu orang yang sama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam register yang mengatur tentang hal tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.195.000,00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, **Senin**, tanggal **20 Nopember 2023**, oleh **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png tanggal 6 Nopember 2023, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUSRINI ASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUSRINI ASTUTI, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
-	PNBP Surat Kuasa Pemohon	: Rp. 10.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Sumpah	: Rp. 50.000,-
-	Meterai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Png